



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 347/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN COVID-19 BAGI DOSEN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SELEKSI AGUSTUS 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi proposal penelitian covid 19 pada bulan Agustus 2020, perlu ditetapkan penerima dana hibah penelitian covid 19;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN COVID-19 BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SELEKSI AGUSTUS 2020.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah Penelitian Covid-19 Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Seleksi Agustus 2020, dengan susunan personalia dan judul proposal sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pencairan Dana Hibah Penelitian Covid 19 Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Seleksi Agustus 2020 akan dicairkan dan diberikan ke rekening BNI yang bersangkutan sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan masing-masing Ketua Peneliti.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 27 Oktober 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 347/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 27 OKTOBER 2020  
 TENTANG :  
 PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN COVID-19 BAGI  
 DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO PERIODE SELEKSI AGUSTUS 2020

PERSONALIA PENERIMA DANA HIBAH PENELITIAN COVID-19

No	Nama Tim Peneliti	Gol	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Penelitian Yang Disetujui	Nomor Rekening
1	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD	III/d	Ketua	Tingkat Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan, Tingkat Kecemasan Ibu Hamil dan Status Gizi Balita Pada Masa Pandemic Covid-19 (Studi Analisis Perbandingan Wilayah Dengan Kejadian Tinggi dan Rendah di Kota Semarang	Rp 90,000,000.00	0032972638 a.n Ibu Ani Margawati
	Arwinda Nugraheni, S.KM, M.Epid	III/b	Anggota			
	dr. Firdaus Wahyudi, M.Kes., Sp.OG	III/b	Anggota			
	dr. Dea A. Adespin, Mkes	III/b	Anggota			

Semarang, 27 Oktober 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

